



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS Guru pada ██████████, pendidikan
terakhir S1 PGSD, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai **Pemohon**;

Lawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tenaga Honor pada ██████████,
pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 05 Desember 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kota Tarakan selama 2 tahun 2 bulan, kemudian berpindah dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kota Tarakan hingga pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. [REDACTED], lahir di Tarakan, 26 September 2010;
- b. [REDACTED], lahir di Tarakan, 15 Juni 2012;
- c. [REDACTED], lahir di Tarakan, 22 Desember 2014;
- d. [REDACTED], lahir di Tarakan, 12 Agustus 2018,

dan saat ini dirawat oleh Termohon;

4. Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering menuduhkan hal yang tidak disukai Pemohon terkait kegiatan-kegiatan Pemohon di organisasi yang diikuti, sehingga dengan emosi terkadang Pemohon akui sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan kepada Termohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sering terjadi tersebut bahwa pada bulan Maret tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang sah (pisah ranjang) hingga sekarang (pisah rumah). Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di bulan April 2019 pihak keluarga Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon seluler meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, karena pihak keluarga Termohon telah musyawarah agar Pemohon dan Termohon bercerai.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tarakan), namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 September 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 05 Desember 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama terakhir di Kampung Empat, Tarakan Timur, Kota Tarakan, sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;
3. Benar Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Benar bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
5. Tidak benar bahwa Termohon melarang atau menghalangi Pemohon mengikuti kegiatan-kegiatan Pemohon di organisasi bahkan sering ke luar kota, namun Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fitri Nurhasanah namun disangkal oleh Pemohon, akan tetapi pada saat pihak keluarga Pemohon mencoba merukunkan antara Pemohon dengan saya, Pemohon mengakui bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita klub malam;
6. Benar bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sering terjadi tersebut bahwa pada bulan Maret tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang sah (pisah ranjang) hingga sekarang (pisah rumah). Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED] tanggal 27 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 5 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor [REDACTED] tanggal 12 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Wali Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Gaji tanggal 14 Juli 2020, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama terakhir di [REDACTED], Kota Tarakan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dalam bentuk saling cuek;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Sablon, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama terakhir di [REDACTED], Kota Tarakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan April tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tarakan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 September 2020, namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, dengan klausula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 313 R.Bg yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan berdasarkan asas *onsplitbar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Keputusan Walikota) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, dan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkannya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 ([REDACTED]) dan saksi 2 ([REDACTED]) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan di antara keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengingat masalah rumah tangga adalah masalah rahasia yang tidak mudah diketahui oleh orang lain, maka Majelis Hakim dapat menerima kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama terakhir di [REDACTED], Kota Tarakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami istri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami istri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, tidak ada kemauan dari Pemohon untuk kumpul kembali bersama Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami istri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami istri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Di samping itu, suami istri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami istri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan penasihat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah (rekonvensi), namun karena memberi nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon sebagai isterinya, apalagi kehendak perceraian ini atas inisiatif dari Pemohon sendiri, dan Termohon juga tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*. Karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Pemohon yang akan mentalak Termohon untuk

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Syari'at Islam, wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تضاروهن لتضيقوا
عليهن

Artinya: "Tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

1. Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

2. Abdurrahman al-Jaziri yang tercantum dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* juz IV halaman 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و
المسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak raj'i, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal (yang dibutuhkan oleh mantan istri tersebut selama menjalani masa iddah)".

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya jumlah tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya berupa cincin emas seberat 2,8 gram yang selanjutnya jumlah tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2,8 gram; sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SAPRUDDIN, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I., M.Pd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPRUDDIN, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)